



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn

q v ° R Ũ ¯ s p ° R Ũ ¯ t Ũ Ũ ¯ q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.07 RW.02, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Para Pemohon I;

DAN

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.07 RW.02, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Para Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama ██████████, tanggal lahir 06 Desember 1998 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.07 RW.02, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama ██████████, umur 20 tahun 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Tara'an RT.01 RW.01, Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri), yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan, karena saat ini calon isteri dari anak Para Pemohon sudah mengandung (hamil);
  3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 bulan yang lalu;
  4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga bahkan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
  5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon suami belum cukup umur;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama [REDACTED] dengan calon isterinya nama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## Keterangan anak Para Pemohon:

- a. Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin menikah walaupun belum cukup umur, karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sepakat menikah, karena sudah kenal akrab sejak 3 tahun

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, sehingga calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan;

- b. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan mampu membina rumah tangga karena anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Kerangan calon isteri Anak Para Pemohon :

- a. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sepakat untuk menikah, karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- b. Bahwa pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan tidak ada paksaan dan orangtua sudah menerima lamaran calon suaminya (anak Para Pemohon);
- c. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa orangtua calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Ngatimin dan Romina menyatakan tidak keberatan dan sudah setuju dan ikhlas anaknya menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Budi Kiswanto, karena anaknya sudah hamil 4 bulan dan sudah diperiksa ke PUSKESMAS;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa;

- a. Foto copy Model N9 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.15.17.4/PW.01/112/2016, Tanggal 14 Maret 2016 (bukti P.1);

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kabupaten Tuban, Nomor : 14067/DK/2002, tanggal 20 Agustus 2002 (bukti P.2);

Bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Nama [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya, yang oleh KUA. Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ditolak, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa anak Para Pemohon secepatnya dinikahkan dengan calon isterinya, meski umurnya belum cukup, karena anak Para Pemohon sudah punya tanggung jawab dan mereka sudah sangat akrab dan sudah satu rumah dirumah orangtua calon isteri;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).;
- e. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Saksi 2. Nama [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi mantu Para Pemohon;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA.Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, karena belum cukup umur;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sangat akrab, bahkan anak Para Pemohon sudah pulang kerumah calon isterinya;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa antara calon mempelai tidak ada hubungan apa-apa baik hubungan sedarah maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragam Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon sabar menunggu sampai anaknya berumur 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal, saling mencintai, yang sudah dipupuk sejak 3 tahun dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama telah sepakat menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara tidak keberatan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orangtua mempelai sudah saling setuju dan merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, keduanya sudah memadu kasih yang telah dipupuk sejak lama, bahkan sampai terjadi pergaulan diluar batas, Para Pemohon sudah menyetujui hubungannya maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan atau madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

مَنْ خَالَعَ بَنَاتِ بَنَاتِهِ فَهُنَّ حُرٌّ  
Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi yang kedua UU No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU NO.7 tahun 1989 diubah UU NO.3 tahun 2006 dan diubah lagi UU.No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama [REDACTED] dengan calon isterinya nama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsaniyah 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari, sebagai Hakim Ketua Majelis Drs.AUNUR ROFIQ,MH serta Drs. MUHAMAD ABBAS dan Dra.Hj.SUFIYATI, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHAMAD ABBAS.  
Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Dra.Hj.SUFIYATI, MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)